



SALINAN

BUPATI TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
TELUK BINTUNI TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK BINTUNI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) dan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 27 September Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2023
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Radja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244

Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.07/2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 518);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2021 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Lembaran (Lembaran Daerah kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 136, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 100);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 11 Tahun 2020 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 95);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2020 Nomor 133, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 97);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 102);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan lembar Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 108);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2023 Nomor 1);
31. Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 900.1.1/238/10/2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Teluk Bintuni tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
dan
BUPATI TELUK BINTUNI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Bintuni.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Teluk Bintuni.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi Pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan Pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
10. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
11. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
12. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
13. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
14. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
15. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
16. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
17. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada

tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

18. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
19. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiba Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
20. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
21. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
22. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
25. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program, dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
26. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
27. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau lebih unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa.
28. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.

29. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
30. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
31. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
32. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
33. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
34. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
35. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
36. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
37. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
38. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
39. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
40. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
41. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
42. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
43. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

44. Unit Kerja adalah bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
45. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
46. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan.
47. Belanja Tidak Terduga adalah belanja daerah yang digunakan untuk keperluan penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp. 2.963.189.849.010,00 bertambah/berkurang sebesar Rp. 588.000.000.000,00 sehingga menjadi Rp3.499.986.275.038,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah
 - a. Semula Rp. 2.788.729.838.707,00
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 588.000.000.000,00 +
 - Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 3.376.729.838.707,00
2. Belanja Daerah
 - a. Semula Rp. 2.963.189.849.010,00
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 536.796.426.028,00 +
 - Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp. 3.499.986.275.038,00
3. Pembiayaan daerah
 - a. Penerimaan pembiayaan
 - 1) Semula Rp. 181.460.010.303,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (51.203.573.972,00) -
 - Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 130.256.436.331,00
 - b. Pengeluaran pembiayaan
 - 1) Semula Rp. 7.000.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 +
 - Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 7.000.000.000,00

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp.123.256.436.331,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula Rp. 74.000.000.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0. +

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp.74.000.000.000

b. Pendapatan transfer

1) Semula Rp. 2.608.539.214.275,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 588.000.000.000,00 +

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp. 3.196.539.214.275,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp. 106.190.624.432,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 +

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Rp. 106.190.624.432,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;

1) Semula Rp. 56.940.000.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp. -(7.782.000.000) +

Jumlah daerah setelah perubahan Rp. 49.158.000.000

b. Retribusi daerah;

1) Semula Rp. 2.515.000.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (-125.000.000) +

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 2.390.000.000

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;

1) Semula Rp.5.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 +

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan Rp. 5.000.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

1) Semula Rp. 9.545.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 7.907.000.000,00 +

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 17.452.000.000,00
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:	
a. Transfer pemerintah pusat	
1) Semula	Rp. 2.140.614.998.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 426.000.000.000 +</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp. 2.566.614.998.000
b. Transfer antar daerah	
1) Semula	Rp. 467.924.216.275
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 162.000.000.000 +</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp. 629.924.216.275
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:	
a. Pendapatan hibah	
1) Semula	Rp. 106.190.624.432,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00 +</u>
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp. 106.190.624.432,00
b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00 +</u>
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah	Rp. 0,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasional;	
1) Semula	Rp.1.774.635.682.651
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 218.395.867.667 +</u>
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp. 1.993.031.550.318
b. Belanja modal;	
1) Semula	Rp. 1.140.428.443.875
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 325.425.464.211 +</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 1.465.853.908.086
c. Belanja tidak terduga;	
1) Semula	Rp. 48.125.722.484
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -7.024.905.850 +</u>
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 41.100.816.634
d. Belanja transfer;	

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00 +</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp. 458.336.952.446
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -9.629.767.136 +</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp. 448.707.185.310

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp. 883.726.661.077
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 152.129.284.515 +</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp. 1.035.855.945.592

c. Belanja subsidi

1) Semula	Rp. 7.500.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0. +</u>
Jumlah belanja Bunga setelah perubahan	Rp. 7.500.000.000

d. Belanja Hibah

1) Semula	Rp. 409.902.069.128
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 49.496.764.400 +</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 459.398.833.528

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp. 15.170.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 26.399.585.888 +</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 41.569.585.888

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah:

1) Semula	Rp. 9.655.245.258
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 25.616.966.843 +</u>
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp. 35.272.212.101

b. Belanja modal peralatan dan mesin:

1) Semula	Rp. 76.519.135.092
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 15.958.327.941 +</u>
Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan	Rp. 92.477.463.033

c. Belanja modal bangunan dan Gedung:

1) Semula	Rp. 266.164.563.791
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 89.031.364.644 +</u>
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp. 355.195.928.435
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	
1) Semula	Rp. 785.920.199.734
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 195.444.704.783 +</u>
Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp 981.364.904.517
e. Belanja modal aset tetap lainnya:	
1) Semula	Rp. 2.169.300.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -625.900.000 +</u>
Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp. 1.543.400.000
f. Belanja modal aset lainnya;	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00 +</u>
Jumlah Belanja modal aset lainnya setelah perubahan	Rp. 0,00
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:	
a. Semula	Rp. 48.125.722.484
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -7.024.905.850</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 41.100.816.634
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:	
a. Belanja	
1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp. 0

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp. 181.460.010.303
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -51.203.573.972</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 130.256.436.331
b. Pengeluaran pembiayaan.	
1) Semula	Rp. 7.000.000.000.00

2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>0,00 +</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 7.000.000.000, 00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula	Rp. 71.460.010.303
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>58.796.426.028 +</u>

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp. 130.256.436.331
---	---------------------

b. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula	Rp. 110.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>-110.000.000.000+</u>

Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp. 0,00
---	----------

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Penyertaan modal daerah

1) Semula	Rp. 7.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>0,00 +</u>

Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp. 7.000.000.000,00
--	----------------------

b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>0 +</u>

Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo setelah perubahan	Rp. 0
--	-------

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2023.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati Teluk Bintuni menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tetuk Bintuni.

Ditetapkan di Bintuni
Pada tanggal 01 November 2023

BUPATI TELUK BINTUNI,

tanda tangan

PETRUS KASIHUW

Diundangkan di Bintuni
tanggal 02 November 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TELUK BINTUNI,

tanda tangan

FRANS NICOLAS AWAK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2023 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI PAPUA
BARAT: (4/9/2023)



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. GEORGE FRANS WANMA, S.H., M.H., CLA.
NIP. 19770103 200909 1 001